



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
Email: bapenda@batam.go.id Website: <https://bapenda.batam.go.id>
B A T A M

Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

NOMOR: **13318** /000.8.3.3/X/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PEMBUKUAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permen PANRB Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah dirubah kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 dengan Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dengan peta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam pelayanan secara efektif dan efisien.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 28 Oktober 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam



Raja Azmansyah
Pembina Utama Muda
NIP 19701120 200003 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 13318 /000.8.3.3/X/2025
TANGGAL : 28 OKTOBER 2025
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) BIDANG PEMBUKUAN
PENDAPATAN DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025

NO.	TANGGAL PENGESAHAN	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	28 Oktober 2025	001/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP REKONSILIASI PAJAK DAERAH
2	28 Oktober 2025	002/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH
3	28 Oktober 2025	003/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK DAERAH
4	28 Oktober 2025	004/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH
5	28 Oktober 2025	005/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
6	28 Oktober 2025	006/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP PEMASANGAN SPANDUK DAN PENYITAAN
7	28 Oktober 2025	007/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
8	28 Oktober 2025	008/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP PENGINTEGRASIAN SIPAMOR BAPENDA KEPRI DAN SIMAPATDA BANPENDA KOTA BATAM
9	28 Oktober 2025	009/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK MENGGUNAKAN FITUR SIVERA (SISTEM INFORMASI VERIFIKASI AKURAT)
10	28 Oktober 2025	010/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH
11	28 Oktober 2025	011/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	SOP PENYELESAIAN PIUTANG MELALUI KONSULTASI

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam



Raja Azmansyah
Pembina Utama Muda
NIP 19701120 200003 1 009



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

REKONSILIASI PAJAK DAERAH

NOMOR : 001 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP : 001 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi : 28 OKTOBER 2025
Tanggal Pengesahan : 28 OKTOBER 2025
Disahkan oleh :

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1009
Nama SOP : SOP REKONSILIASI PAJAK DAERAH

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Kualifikasi Pelaksanan :

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang Perpajakan

Keterkaitan :

1. BPKAD
2. Bank Kasda dan Rekening Operasional Pemko Batam
3. SOP Pengarsipan

Peralatan/Perlengkapan :

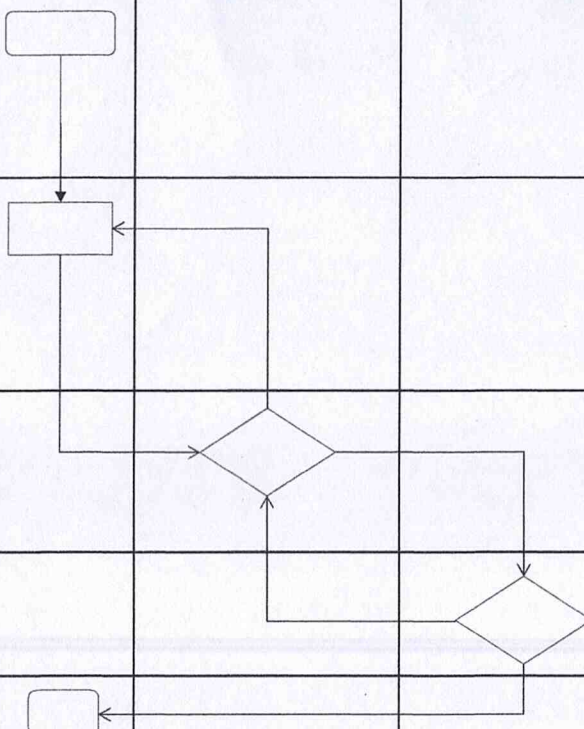
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
3. Rekening Koran KASDA dan Rek. Operasional Penerimaan Pemko Batam
4. Data Ketetapan PBB-P2
5. Data Sistem Simapatda, POSPBB, dan EBPHTB

Peringatan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Laporan yang tidak Akuntabel.

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		001 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025		Tanggal Efektif : 28 OKTOBER 2025		Halaman : 1/1		
SOP REKONSILIASI PAJAK DAERAH								
No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pendukung rekonsiliasi Pajak Daerah dari BPKAD, Bank Kasda, dan Rekening Operasional Penerimaan Pemko Batam				Berkas pendukung rekonsiliasi	30 menit	Bukti Bayar/SSPD, Data ketetapan PBB-P2, Rekening Koran kasda, Rek. Operasional Penerimaan Pemko Batam, data sistem Simapatda, data sistem POSPBB, dan data sistem EBPHTB	
2	Melakukan proses rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah				Bukti Bayar/SSPD, Data ketetapan PBB-P2, Rekening Koran kasda, Rek. Operasional Penerimaan Pemko Batam, data sistem Simapatda, data sistem POSPBB, dan data sistem EBPHTB	7.5 Jam	Draft Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah	
3	Menerima, memeriksa dan menandatangani Draft Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah, jika ada kekeliruan dikembalikan ke Staf				Draft Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah	60 menit	Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah yang telah ditandatangani Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah	
4	Menerima Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah yang telah ditandatangani Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah				Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah yang telah ditandatangani Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah	30 menit	Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah	
5	Mendistribusikan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah ke BPKAD				Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah	15 jam	Tanda terima	





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam Telp. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH

NOMOR : ~~062~~ /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP : 002 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2020

Tanggal Revisi : 28 OKTOBER 2025

Tanggal Pengesahan : 28 OKTOBER 2025

Disahkan oleh



Nama SOP : SOP REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik

Kualifikasi Pelaksana :

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

1. BPKAD
2. Bank Kasda
3. OPD Penghasil
4. SOP Pengarsipan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat Setoran Pajak/Retribusi Daerah (SSPRD)
2. Rekening Koran KASDA
3. Data Sistem Bend-Online

Peringatan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Laporan yang tidak Akuntabel.

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan Realisasi Penerimaan dan Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		002 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025		Tanggal Efektif : 26 OKTOBER 2025		Halaman : 1/1		
SOP REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH								
No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			KET
		Staf	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pendukung rekonsiliasi Retribusi Daerah dari BPKAD, Bank Kasda, dan Rekening Operasional Penerimaan Pemko Batam				Berkas pendukung rekonsiliasi	30 menit	Bukti Bayar/SSPRD, Rekening Koran kasda, Rekening Operasional Penerimaan Pemko Batam, dan Data Sistem Bend-Online	
2	Melakukan proses rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah dengan OPD Penghasil				Bukti Bayar/SSPRD, Rekening Koran kasda, dan Rekening Operasional Penerimaan Pemko Batam	7.5 Jam	Draft Laporan Rekonsiliasi Retribusi	
3	Menerima, memeriksa, dan menandatangani Draft Laporan Rekonsiliasi Retribusi, jika ada kekeliruan dikembalikan ke Staf				Draft Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah	60 menit	Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah yang telah ditandatangani oleh Pejabat Fungsional terkait	
4	Menerima Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah yang telah ditandatangani Pejabat Fungsional terkait				Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah yang telah ditandatangani oleh Pejabat Fungsional terkait	30 menit	Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi Daerah	
5	Mendistribusikan Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi ke OPD Penghasil				Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi Daerah	7.5 Jam	Tanda terima	





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam Telp. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

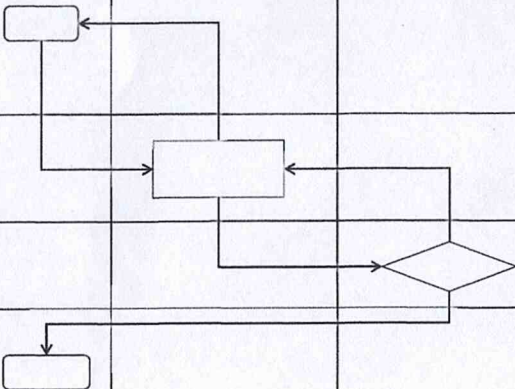
VERIFIKASI PIUTANG PAJAK DAERAH

NOMOR : 003 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025

 PEMERINTAH KOTA BATAM BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. SOP	: 003 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
	Tanggal Pembuatan	: 20 FEBRUARI 2020
	Tanggal Revisi	: 28 OKTOBER 2025
	Tanggal Pengesahan	: 28 OKTOBER 2025
	Disahkan oleh	 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM RAJA AZMANSYAH Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009
Nama SOP		: SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK DAERAH
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Permenkeu nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara 4. Peraturan Dirjen Pajak : No.Per-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan tata cara penghitungan penyisihan piutang pajak 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah 8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda 10. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)		1. SLTA/Diploma/Strata 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1. Laporan Verifikasi Piutang 2. Berita Acara Verifikasi Piutang 3. Surat Keputusan Penetapan Pajak PBB dan Pajak 4. SOP Surat Keluar		1. Laporan Piutang Bulanan 2. Laporan Piutang Tahunan 3. Laporan Verifikasi Piutang
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.		Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		003/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	Tanggal Efektif : 28 OKTOBER 2025		Halaman : 1/1			
SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK DAERAH								
No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		KET	
		Staf	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima permohonan verifikasi Pembayaran Pajak Daerah, memeriksa dan mendistribusikan Berkas Piutang Pajak Daerah				a. Data Pemohon/WP b. Bukti Bayar Asli. c. Laporan Piutang Pajak Daerah	7.5 Jam	Verifikasi Data dan Berita Acara Verifikasi	
2	Melakukan verifikasi berkas dan membuat Berita Acara Verifikasi berkas Permohonan Piutang Pajak Daerah				Verifikasi Data dan Berita Acara Verifikasi	7.5 Jam	Potensi dan Kualitas Piutang	
3	Melakukan Validasi Berkas Piutang Pajak Daerah				Potensi dan Kualitas Piutang	7.5 Jam	a. Berita Acara Verifikasi b. Berkas Permohonan	
4	Melakukan pemutakhiran Data Piutang ke sistem berdasarkan Berita Acara Verifikasi yang sudah di Validasi				a. Berita Acara Verifikasi b. Berkas Permohonan	30 Menit	Validasi Data Piutang Pajak Daerah	





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NOMOR : 004 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

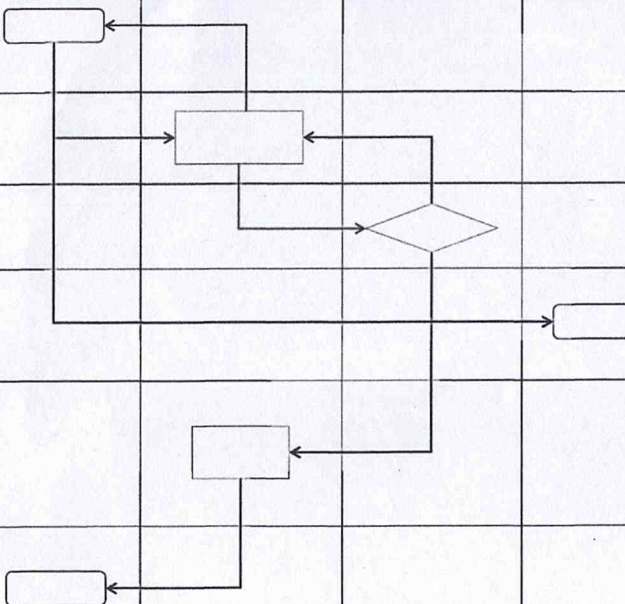


TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP	: 004 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan	: 20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi	: 28 OKTOBER 2025
Tanggal Pengesahan	: 28 OKTOBER 2025
Disahkan oleh	 RAJA AZMANSYAH Ketabina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009
Nama SOP	: SOP PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Permenkeu nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara 4. Peraturan Dirjen Pajak : No.Per-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kulit Piutang Pajak dan tata cara penghitungan penyisihan piutang pajak 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah 8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda 10. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	1. SLTA/Diploma/Strata 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Laporan Verifikasi Piutang 2. Berita Acara Verifikasi Piutang 3. Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah 4. SOP Surat Keluar	1. Laporan Piutang Bulanan 2. Laporan Piutang Tahunan 3. Laporan Verifikasi Piutang
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.	Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		009 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025		Tanggal Efektif : 28 OKTOBER 2025		Halaman : 1/1			
SOP PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH									
No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Staf	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Rekapitulasi Laporan Piutang Pajak Daerah					a. Data Ketetapan Pajak Daerah. b. Laporan Piutang Pajak Daerah	10 Hari Kerja	Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah	
2	Verifikasi ketetapan Piutang Pajak Daerah					Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah	22.5 Jam	Potensi dan Kualitas Piutang Daerah	
3	Penentuan Prioritas Penagihan Piutang Pajak Daerah					Data Potensi dan Kualitas Piutang Pajak Daerah	75 Jam	Laporan Rincian Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Kategori/ Kalsifikasi Piutang	
4	Melakukan Verifikasi Piutang di Lapangan					a. Laporan Penagihan Piutang b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	30 Menit	a. Berita Acara Penagihan b. Data Rincian Piutang Pajak Daerah c. Berita Acara Verifikasi Lapangan	
5	Melakukan Proses Penyelesaian Piutang Pajak Daerah					a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	7 Hari Kerja	a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	
6	Arsip					a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	1 Hari	Laporan Rincian Piutang	





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam Telp. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NOMOR : 005 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

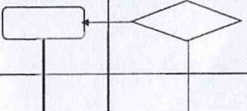
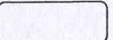
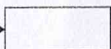
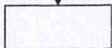
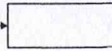
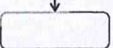
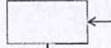
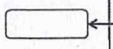


TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP	: 005 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan	: 20 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi	: 26 OKTOBER 2025
Tanggal Pengesahan	: 26 OKTOBER 2025
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM RAJA AZMANSYAH Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009
Nama SOP	: SOP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah 5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda	1. SLTA/Diploma/Strata 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Data Piutang diatas 5 tahun 2. Kebijakan Penghapusan Perpajakan Daerah 3. Neraca Piutang Pajak 4. Rekomendasi DPRD Kota Batam untuk nominal > 5 Miliar	1. Tim Penghapusan Pajak Daerah Kota Batam 2. Data Piutang Pajak yang sudah Kadaluarsa 3. Keputusan Walikota Batam tentang Penghapusan Pajak Daerah
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.	Penghapusan piutang pajak daluarsa merupakan perintah perundang undangan

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		665 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	Tanggal Efektif: 28 OKTOBER 2025				Halaman : 1/1				
SOP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH											
No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			KET	
		Staf	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	Tim Peneliti Penghapusan Piutang	Walikota	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Rekapitulasi Piutang pajak & Usia Piutang > 5 Tahun							a. Data Piutang Pajak daluarsa & > 5 tahun. b. Kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Daerah. c. Neraca Piutang Pajak Daerah	10 Hari Kerja	Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah dan piutang pajak yang daluarsa	
2	Rapat Koordinasi pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang akan ditetapkan oleh Walikota							Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah	2 Hari Kerja	Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah	
3	Verifikasi awal data tentang piutang Pajak dan piutang pajak daluarsa							Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah dan piutang pajak yang daluarsa	2 Hari Kerja	Potensi dan analisa Piutang pajak daerah	
4	Rapat proses data piutang pajak daluarsa yang akan dihapuskan dan merumuskan draft KPTS Walikota beserta lampirannya, dan menyampaikan usulan penghapusan kepada Kepala Badan							Data Piutang Pajak yang daluarsa	5 Hari Kerja	Usulan Penghapusan Piutang Pajak, draf KPTS penghapusan piutang pajak	
5	Meneliti berkas permohonan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah							Usulan Penghapusan Piutang Pajak	30 Menit	Nota Dinas kepada Walikota tentang Penghapusan Piutang	
6	Mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam KPTS penghapusan piutang pajak daerah							Usulan Penghapusan Piutang Pajak	30 Menit	Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah	
7	Menyesuaikan data perubahan sebagaimana KPTS Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah							Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak daerah	2 hari Kerja	Validasi piutang pajak daerah	
8	Arsip							Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak daerah	1 Hari	Data Piutang Pajak	





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam Telp. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PEMASANGAN SPANDUK DAN PENYITAAN

NOMOR : 006 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP	: 006 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan	: 02 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi	: 28 OKTOBER 2025
Tanggal Pengesahan	: 18 OKTOBER 2025
Disahkan oleh	 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM RAJA AZMANSYAH Pembina Utama Muda NIP.19701120 2000003 1 009
Nama SOP	: SOP PEMASANGAN SPANDUK DAN PENYITAAN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
6. Peraturan Wali kota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa tertentu
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda

Kualifikasi Pelaksana :

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

Keterkaitan :

1. Data Piutang diatas 5 tahun
2. Penerbitan STPD
3. Penagihan Pajak Daerah atas Utang Pajak
4. Rekomendasi KPKNL untuk Wajib Pajak yang sudah dilakukan penyitaan

Peralatan/Perlengkapan :

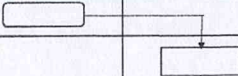
1. Tim Pemasangan Spanduk Peringatan
2. Data Piutang Pajak yang sudah Kadaluarsa
3. Juru Sita dan Pihak KPKNL
4. Surat Pengajuan Penetapan pelaksanaan Lelang

Peringatan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Pencatatan dan Pendataan :

Penghapusan piutang pajak daluarsa merupakan perintah perundang undangan

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		606	000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	Tanggal Efektif: 28 OKTOBER 2025				Halaman : 1/2				
SOP PEMASANGAN SPANDUK DAN PENYITTAAN												
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			KET	
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Pihak Ketiga/Kejaksanaan Negeri	Tim Pemasangan Spanduk	Juru Sita	KPKNL	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Monitoring pembayaran piutang pajak daerah								Data Pembayaran Piutang Pajak Daerah	Setiap hari kerja	Rekapitulasi data pembayaran piutang pajak daerah	
2	Memberikan laporan rekapitulasi data pembayaran piutang pajak kepada Kepala Bidang								Rekapitulasi data pembayaran piutang pajak daerah	1 Jam	Arahan Pimpinan	
3	Jika belum melakukan pembayaran piutang pajak daerah akan diberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.								Surat Pemberitahuan	15 Menit	Tanda Terima Surat Pemberitahuan	
4	Jika iya Wajib Pajak melakukan pembayaran maka wajib pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.								SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
5	Jika belum melakukan pembayaran maka akan diberikan Surat Teguran 1								Surat Teguran 1	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran I	
6	Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.								SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
7	Jika dalam jangka waktu 7 hari belum melakukan pembayaran maka akan diberikan surat teguran 2								Surat Teguran 2	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran II	
8	Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.								SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
9	Setelah dilewatnya batas surat teguran kedua dalam jangka waktu 7 hari, wajib pajak masih belum melakukan pelunasan tunggakan pajak maka akan dilakukan pemasangan pengumuman atau peringatan diwilayah Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa								Pemasangan pengumuman atau peringatan diwilayah Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa	30 Menit	Bukti Foto Dokumentasi Pemasangan Spanduk, stiker maupun iklan media massa	
10	Jika Wajib Pajak melakukan Pelunasan maka pengumuman atau peringatan diwilayah Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa akan dicabut oleh Tim Pemasangan Spanduk								Pencabutan pengumuman atau peringatan diwilayah Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa	30 Menit	Bukti Foto Dokumentasi Pemasangan Spanduk, stiker maupun iklan media massa	
11	Jika Wajib Pajak Belum Melakukan Pelunasan maka akan diserahkan Kepada JPU Juru Sita untuk dilanjutkan dengan penagihan seketika atau sekaligus/Penagihan Paksa								Berita Acara Kelengkapan Data Penagihan	10 Menit	Berita Acara Serah Terima	
12	Jika Wajib Pajak Belum Melakukan Pelunasan maka Juru Sita akan memberikan Surat Paksa berupa Perintah pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak								Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat: nama wajib pajak, dasar penagihan dan besaran utang pajak	15 Menit	Tanda Terima Surat Paksa	
13	Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti prosedur pembayaran.								SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
14	Jika Tidak melunasi setelah jangka waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diterima maka akan diterbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Objek Pajak								Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Objek Pajak	15 Menit	Tanda Terima Surat Perintah	
15	Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti prosedur pembayaran, dan Juru Sita akan menerbitkan Surat Pencabutan Sita								SOP Pembayaran, dan akan melakukan Pencabutan Sita	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
16	Jika Tidak Setelah dilakukan Penyitaan, Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang sejak 14 hari lewat sejak Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dikeluarkan, Maka akan diajukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara								Mengajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara	15 Menit	Tanda Terima Pengajuan Pelelangan	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Pihak Ketiga/Kejaksanaan Negeri	Tim Pemasangan Spanduk	Juru Sita	KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
17	Pejabat berwenang yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara								Walikota/Kepala Bapenda mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara	15 Menit	Surat Pengajuan Lelang	
18	Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang , Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak								Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pelelangan kepada Wajib Pajak	15 Menit	Tanda Terima Surat Pemberitahuan	





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam Telp. (0778) 470670, 470671, 470672 Fax. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

**OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN OPSEN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)**

NOMOR : 009 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP : 007 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 28 OKTOBER 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 26 OKTOBER 2025
Disahkan oleh

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**
RAJA AZMAN SYAH
Pemangku Utama Muda
NIP. 19701120200003 1009
Nama SOP : SOP OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) DAN OPSEN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik

Kualifikasi Pelaksana

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang Perpajakan

Keterkaitan :

1. Bapenda Provinsi Kepulauan Riau
2. BPKAD Kota Batam
3. Bank Kasda dan Rekening Operasional Pemko Batam
4. SOP Pengarsipan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat Setoran PKB dan BBNKB
2. Rekening Koran KASDA dan Rek. Operasional Penerimaan Pemko Batam
3. Data Ketetapan Wajib Pajak
4. Data Sistem SIMAPATDA dan SIPAMOR Prov. Kepri

Peringatan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Laporan yang tidak Akuntabel.

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan Penerimaan Opsen PKB dan BBNKB

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		007 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025										Tanggal Efektif : 28 OKTOBER 2025		Halaman : 1/1	
		SOP OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)													
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			KET				
		Wajib Pajak	Bank Mitra Bapenda Provinsi Kepri	Kas Daerah Provinsi Kepri	Rekening Penampung Opsen PKB dan BBNKB Bapenda Kota Batam	Kas Daerah Kota Batam	Bendahara Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output					
1	Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)							Wajib pajak membawa kelengkapan berkas syarat pembayaran PKB/BBNKB	5-10 Menit	Bukti Bayar					
2	Bank Mitra menerima dan memvalidasi pembayaran Wajib Pajak							Bank Mitra menerima kelengkapan berkas syarat pembayaran PKB/BBNKB	10-15 Menit	Bukti Bayar yang sudah di validasi oleh Bank Mitra					
3	Bank mitra memindahbukukan pembayaran pokok PKB / BBNKB ke Rekening Kas Daerah Provinsi dan Opsen PKB / BBNKB ke Rekening penampung Bapenda Kota Batam (Bank BRI Cab. Batam)							Rekap pembayaran Wajib pajak PKB / BBNKB	15 Menit	Penerimaan Opsen PKB / BBNKB					
4	Bank BRI Cab.Batam memindahbukukan penerimaan Opsen PKB / BBNKB ke Kas Daerah Kota Batam							Rekap pembayaran Wajib pajak PKB / BBNKB	8 Jam	Pendapatan Daerah Opsen PKB / BBNKB					
5	Menerima rekening koran dari BRI dan melakukan koordinasi dengan BPKAD Kota Batam							Rekening Koran	1-2 Hari	Realisasi Penerimaan Opsen PKB / BBNKB					





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam Telp. (0778) 470670, 470671, 470672 Fax. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

**PENGINTEGRASIAN SIPAMOR BAPENDA KEPRI DAN SIMAPATDA BANPENDA KOTA
BATAM**

NOMOR : 006 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP : 008 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 28 OKTOBER 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 28 OKTOBER 2025
Disahkan oleh

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**
RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1009
Nama SOP : SOP PENGINTEGRASIAN SIPAMOR BAPENDA
PROVINSI DAN SIMAPATDA BAPENDA KOTA
BATAM

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik

Kualifikasi Pelaksanaan

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang Sistem/IT

Keterkaitan :

1. PKS Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2. SOP Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Peralatan/Perlengkapan :

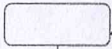
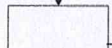
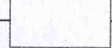
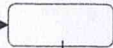
1. Data Sistem SIPAMOR
2. Data Sistem SIMAPATDA
3. Alur proses integrasi sistem

Peringatan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan laporan tidak Akuntabel.

Pencatatan dan Pendataan :

Nomor Surat Permohonan Integrasi dan Berita Acara Integrasi Sistem

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		008 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025		Tanggal Efektif: 28 OKTOBER 2025			Halaman : 1/1		
SOP PENGINTEGRASIAN SIPAMOR BAPENDA KEPRI DAN SIMAPATDA BANPENDA KOTA BATAM									
No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Bapenda Kota Batam	Bapenda Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Bidang	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Bapenda Kota Batam Mengajukan Permohonan Integrasi Sistem Informasi / Aplikasi dan data Opsen PKB dan BBNKB kepada Bapenda Provinsi Kepulauan Riau (SIPAMOR-SIMAPATDA)					Surat Permohonan	1 Hari	Surat Keluar	
2	Kepala Bapenda Kota Batam menerima balasan surat dari Bapenda Provinsi Kepulauan Riau terkait Permohonan Integrasi Sistem Informasi / Aplikasi dan data Opsen PKB dan BBNKB (SIPAMOR-SIMAPATDA)					Surat Balasan Permohonan	10 Hari	Surat masuk dan disposisi kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	
3	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kota Batam dan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan integrasi Sistem Informasi / Aplikasi dan data Opsen PKB dan BBNKB (SIPAMOR-SIMAPATDA)					Disposisi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	10 Hari	Integrasi sistem	
4	SIPAMOR mengirim data ke SIMAPATDA dan masuk ke penyimpanan database integrasi					Data realisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari SIPAMOR	5-10 Menit	Data valid	
5	SIEPENDA menerima data realisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari SIMAPATDA					Data realisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari SIMAPATDA	5-10 Menit	Data valid dan real-time	





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

**VERIFIKASI PIUTANG PAJAK MENGGUNAKAN FITUR SIVERA
(SISTEM INFORMASI VERIFIKASI AKURAT)**

NOMOR : 069 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP	: 005 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan	: 28 OKTOBER 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 28 OKTOBER 2025
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM RAJA AZMANSYAH Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009
Nama SOP	SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK MENGGUNAKAN FITUR SIVERA (SISTEM INFORMASI VERIFIKASI AKURAT)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah 6. Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam 7. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda	1 SLTA/Diploma/Strata 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3 Memiliki kemampuan mengoperasikan smartphone 4 Memiliki pengetahuan bidang perpajakan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Laporan Verifikasi Piutang 2. Berita Acara Verifikasi Piutang 3. Surat Keputusan Penetapan Pajak PBB dan Pajak 4. SOP Surat Keluar	1. Laporan Piutang Bulanan 2. Laporan Piutang Tahunan 3. Laporan Verifikasi Piutang
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.	Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NOMOR : 010 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP	: 010 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan	: 28 OKTOBER 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 28 OKTOBER 2025
Disahkan oleh	 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM RAJA AZMANSYAH Pembina Utama Muda NIP.19701120 2000003 1 009
Nama SOP	: SOP PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
6. Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laporan Verifikasi Piutang
2. Penerbitan STPD
3. Penagihan Pajak Daerah atas Utang Pajak
4. Rekomendasi KPKNL untuk Wajib Pajak yang sudah dilakukan penyitaan

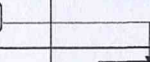
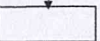
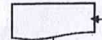
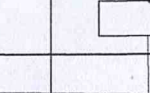
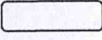
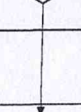
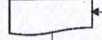
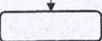
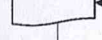
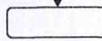
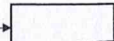
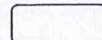
1. Tim Pemasangan Spanduk Peringatan
2. Data Piutang Pajak yang sudah Kadaluaarsa
3. Juru Sita dan Pihak KPKNL
4. Surat Pengajuan Penetapan pelaksanaan Lelang

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Penghapusan piutang pajak daluarsa merupakan perintah perundang undangan

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		010 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025		Tanggal Efektif: 28 OKTOBER 2025		Halaman : 1/1			
SOP PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH									
No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Monitoring pembayaran piutang pajak daerah					Data Pembayaran Piutang Pajak Daerah	Setiap hari kerja	Rekapitulasi data pembayaran piutang pajak daerah	
2	Memberikan laporan rekapitulasi data pembayaran piutang pajak kepada Kepala Bidang					Rekapitulasi data pembayaran piutang pajak daerah	1 Jam	Arahan Pimpinan	
3	Jika belum melakukan pembayaran piutang pajak daerah setelah jatuh tempo pembayaran akan diberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.					Surat Pemberitahuan	15 Menit	Tanda Terima Surat Pemberitahuan	
4	Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka wajib pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.					SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
5	Jika belum melakukan pembayaran setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan diberikan Surat Teguran 1					Surat Teguran 1	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran I	
6	Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.					SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
7	Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran belum melakukan pembayaran maka akan diterbitkan Surat Teguran 2					Surat Teguran 2	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran II	
8	Jika Wajib Pajak melakukan pelunasan maka Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.					SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
9	Setelah melewati batas waktu Surat Teguran 2 Wajib Pajak belum melakukan pelunasan tunggakan pajak. Maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					Data Rekapitan berdasarkan Aplikasi Pos PBB	1 Minggu	Arahan Pimpinan	
10	Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.					SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

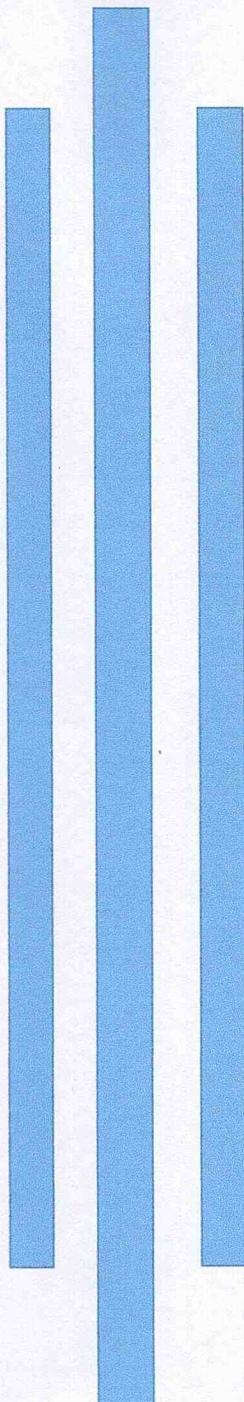
Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: Bapenda@batam.go.id

B A T A M

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENYELESAIAN PIUTANG MELALUI KONSULTASI

NOMOR : 01 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025



TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP	: 011 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan	: 28 OKTOBER 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 28 OKTOBER 2025
Disahkan oleh	 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM RAJA AZMAN SYAH Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009
Nama SOP	SOP PENYELESAIAN PIUTANG MELALUI KONSULTASI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Permenkeu nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara
4. Peraturan Dirjen Pajak : No.Per-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Kualifikasi Pelaksana :

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

Keterkaitan :

1. Laporan Verifikasi Piutang
2. Berita Acara Verifikasi Piutang
3. Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah
4. SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laporan
2. Laporan Piutang Tahunan
3. Laporan Verifikasi Piutang

Peringatan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang

 BADAN PENDAPATAN DAERAH		011 /000 8.3.3/BAPENDA/4/X/2025	Tanggal Efektif : 28 OKTOBER 2025		Halaman : 1/1				
SOP PENYELESAIAN PIUTANG MELALUI KONSULTASI									
No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Rekapitulasi Laporan Piutang Pajak Daerah					a. Data Ketetapan Pajak Daerah. b. Laporan Piutang Pajak Daerah	10 Hari Kerja	Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah	
2	Verifikasi ketetapan Piutang Pajak Daerah					Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah	22.5 Jam	Potensi dan Kualitas Piutang Daerah	
3	Penentuan Prioritas Penagihan Piutang Pajak Daerah					Data Potensi dan Kualitas Piutang Pajak Daerah	75 Jam	Laporan Rincian Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Kategori/ Kalsifikasi Piutang	
4	Melakukan Verifikasi Piutang di Lapangan					a. Laporan Penagihan Piutang b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	30 Menit	a. Berita Acara Penagihan b. Data Rincian Piutang Pajak Daerah c. Berita Acara Verifikasi Lapangan	
5	Menerima Konsultasi secara online melalui WA KOPI (Whatsapp Konsultasi Pajak Interaktif) Piutang Pajak Daerah					a. Perangkat Komunikasi b. Data Rincian Piutang Pajak Daerah	5 Hari Kerja	a. Laporan Hasil Konsultasi	
6	Melakukan Proses Penyelesaian Piutang Pajak Daerah					a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	7 Hari Kerja	a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	
7	Arsip					a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	1 Hari	Laporan Rincian Piutang	

